

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam selaras dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan zalim. semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an tarāddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al-kharāj bi al-dhamān* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko). dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, imbas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Karim, 2006: 37-38).

Lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduk Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku

yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya, termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya: **bunga**. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad,2005: 15).

Sebagai sebuah alternatif dalam menghapus bunga, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang kita kenal dalam fiqih muamalah sebagai transaksi *mudhārabah*.

Secara umum definisi berbagai madzhab, *mudhārabah* merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jāiz al-tasharruf*) kepada orang lain yang '*āqil, mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau di buat untuk menambah modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dll, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan (Muhammad, 2004: 38-39).

Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak, salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.

Secara teknis *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhārib*). Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Ascarya, 2007).

*Mudhārabah* dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan sedangkan pada sisi penghimpunan dana *mudhārabah* diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudhārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Investasi khusus, disebut juga *mudhārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shāhib al-māl*. (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001: 95-97)

Adapun Bank Syariah Mandiri sebagai contoh yang mulai beroperasi pada tahun 1999 yang sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Bank juga memiliki jenis dan kegiatan usaha yang sama penghimpunan dana dalam bentuk simpan giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadī'ah*, *wadī'ah yad-dhamānah*, *mudhārabah*, *mudhārabah al-muthlaqah*.

Terkait dengan produk Bank Syariah Mandiri *mudhārabah* digunakan sebagai tabungan; tabungan berencana, tabungan BSM, tabungan mabrur, tabungan investa cendekia, tabungan Qurban, tabungan pensiun, dsb. (Bank Syariah Mandiri 2013).

Manfaat akad *mudhārabah* di Perbankan Syari'ah; (1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil saat keuntungan nasabah semakin meningkat. (2) Bank tidak

berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendanaan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread. (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang *benar-benar* halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah* atau *musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan dari nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko akad *mudhārabah* di Perbankan Syari'ah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi; (1) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. (Muhamad Syafi'I Antonio, 2001: 97-98).

Selain manfaat dan resiko yang ada pada bank syari'ah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan *mudhārabah*. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip *mudhārabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan system bagi hasil. Meskipun demikian, dalam prakteknya ternyata bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah.

*Mudhārabah* klasik/standar ( *direct financing*/investasi langsung). Ciri-ciri khusus, yakni *shāhib al-māl* dengan *mudhārib* memiliki hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah).

Modus *mudhārabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk diterapkan oleh bank, karena beberapa hal. Sistem kerja pada bank adalah

investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu *shāhib al-māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.

Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan. (Adiwarman A. Karim, 2010).

Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa “LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah* kecuali jika *mudhārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006: 43).

Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006: 45).

Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudhārabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah,

masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha tanpa di sengaja.

Contoh kasus di Bank Syariah Mandiri Jatinangor yang mengucurkan modal kepada si peminjam modal untuk melakukan usaha sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, si pelaku usaha mengalami kecurian, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah Jatinangor akan tetap meminta agar si pelaku usaha mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-.

Mungkin operator perbankan syariah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad *mudhārabah* dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali, yaitu: Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

Permasalah-permasalahan dalam pembiayaan *mudhārabah* di Perbankan Syari'ah dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam operasional investasi dana bank perannya sangat rendah. menurut beberapa pengamat perbankan syari'ah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya standar moral. Terdapat anggapan bahwa standar

moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

Berdasarkan alasan ini bank-bank syari'ah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan di berikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang akan dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

Ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasil (*mudhārabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. sehingga kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.

Berkaitan dengan para pengusaha keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lain pada bank konvensional. bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Dari sisi bank syari'ah profesionalitas pegawai saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan mekanisme bagi hasil.



Dari sisi nasabah masyarakat dunia muslim masih belum mengerti mengenai mekanisme bagi hasil, sehingga ini akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah bahwa pembiayaan *mudhārabah* dalam penentuan bagi hasilnya dilakukan antara *shāhib al-māl* dan *mudhārib* dengan menanggung resiko kerugian bersama, berbeda dengan pelaksanaannya pembiayaan *mudhārabah* di BSM Jatinangor, Penentuan bagi hasil *mudhārabah* antara BSM sebagai *shāhib al-māl* dan nasabah sebagai *mudhārib* yang melakukan akad dengan mencantumkan penentuan bagi hasil di awal dan adanya penentuan cadangan resiko yang dibebankan kepada pihak nasabah sebagai *mudhārib*, tanpa mengetahui terlebih dahulu dari mana sumber kerugian itu timbul, apakah akibat dari kesalahan nasabah yang disengaja atau kerugian tersebut disebabkan diluar kesalahan nasabah melainkan murni kecelakaan akibat bencana, berbagai masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan dengan akad *mudhārabah* di BSM KCP Jatinangor?
2. Bagaimana kebijakan BSM KCP Jatinangor terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam pembiayaan *mudhārabah*?
3. Bagaimana harmonisasi fatwa DSN NO.7/DSN-MUI/IV/2000 dengan kebijakan BSM KCP Jatinangor dalam menangani nasabah yang mengalami kerugian?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan dengan akad *mudhārabah* di BSM KCP Jatinangor;
2. Untuk mengetahui kebijakan BSM KCP Jatinangor terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam pembiayaan *mudhārabah*;
3. Untuk mengetahui harmonisasi fatwa DSN NO.7/DSN-MUI/IV/2000 dengan kebijakan BSM KCP Jatinangor dalam menangani nasabah yang mengalami kerugian;

### **D. Kerangka pemikiran**

Sebagai makhluk social, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. (Dimyauddin Djuwaini, Cet 1, 2008: 47).

Hukum asal bermuamalat adalah diperbolehkan, sedangkan teransaksi berpedoman kepada kelaziman. Hal ini sesuai dengan kaidah umum muamalah yaitu “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh”. Maka dari itu semua transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali apabila didalamnya terdapat

unsur ketidak laziman dan atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam (Atang Abd. Hakim, 2011: 186).

Kenyataan ini menunjukkan kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya perjanjian (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian dengan halnya agama islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan As-Sunah. (Syamsul Anwar, 2007: xiii).

Hikmah disyari'atkannya *mudhārabah* pada dasarnya, Islam memperbolehkan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerjasama, seperti halnya *qirādh* atau *mudhārabah*. apabila Islam mensunahkan dan mencintai orang yang *mengqirādhkan*, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qirādh* atau *mudhārabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan.

Jadi, hikmah disyariatkannya *mudhārabah* agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan, karena hal itu juga termasuk tolong-menolong. *Mudhārabah* mempunyai hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu supaya memiliki sipat saling tolong-menolong dan jiwa gotong-royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudhārabah* yang dikehendaki oleh Syar'i yang Maha Bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesama manusia. (Muhammad, 2005: 97).

Tabungan dengan prinsip *mudhārabah* adalah jenis investasi pada bank bagi perorangan rekening penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu. Tabungan ini merupakan investasi yang berprinsip *mudhārabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (*mudhārib*) dengan imbalan bagi hasil bagi si pemilik dana (*shāhib al-māl*).

*Al-mudhārabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan harta kepada pihak lain untuk digunakan dalam usaha, dimana pihak yang bekerja berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yaitu bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tabungan dengan prinsip *mudhārabah* merupakan akad *mudhārabah mutlaqah* yang berarti pihak *mudharib*(bank) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syari'ah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah/pelanggannya. tabungan dengan prinsip *mudhārabah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (penabung/"*shāhib al-māl*") dengan pengusaha (bank/"*mudhārib*") atas bagi hasil.

Nasabah (*shāhib al-māl*) menginvestasikan dananya di bank (*mudhārib*). Bank menerima dana (*māl*) dari nasabah (*shāhib al-māl*) berdasarkan prinsip *mudhārabah*, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*shāhib al-māl*) dengan pihak bank (*mudhārib*). bank dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Bank memberikan imbalan bagi hasil kepada nasabah/investor sesuai dengan besarnya nisbah yang telah disepakati.

1. Rukun Produk:

- *Shāhib al-māl* (yang memiliki modal)
- *Mudharib*(yang menjalankan modal)
- Amal (usaha)
- Maal (harta pokok/modal)

- Hasil
- Akad

## 2. Syarat

- Investasi harus dalam bentuk uang tunai
- Ijab Kabul
- Penentuan nisbah
- Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil
- Hasil yang dibagikan harus murni dari pendapatan bank dan bukan nominal yang ditetapkan atau jumlah presentase tertentu dari saldo tabungan dan dapat di bedakan dengan jelas antara modal dan hasil.

## 3. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil

Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudhārabah* yang dipilih, ada dua jenis pembiayaan *mudhārabah*, yaitu: (1) pembiayaan *mudhārabah mutlaqah* dan (2) pembiayaan *mudhārabah muqayyadah*.

### 1. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudhārabah mutlaqah*

Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode: (1) tingkat keuntungan rata-rata Pada industri; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai required profit rate (rpr) yang berlaku di bank yang bersangkutan;

Rumus:

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - \text{Nasabah bank}$$

$$\text{Aktual return bank} = \text{nisbah bank} + \text{aktual return bisnis}$$

## 2. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudhārabahmuqayyadah*

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya pemilik dana menambah syarat diluar Syarat kebiasaan kontrak *mudhārabah*.

## 4. Jenis-Jenis *Mudhārabah*

*Al-mudhārabah* terdiri dari atas dua jenis, yakni yang bersipat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersipat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

Pada jenis *al-mudhārabah* yang pertama disebut dengan *mudhārabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. (Syafi'i Antonio, Muhamad, 2001. Hal 138)

Pada jenis *al-mudhārabah* yang kedua disebut dengan *mudhārabah muqayyadah*, pemilik dana memberi batasan kepada *mudhārib*. diantara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shāhib al-māl* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudhārabah*.

Dalam peraktiknya diperbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor yang jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi.

- Bagi untung dan rugi. Bila bisnis dalam *mudhārabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah

hilangnya uang tersebut. Bila yang dikontribusikan kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya tidak mendatangkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis. Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*(*character risk*), misalnya kerana *mudhārabah* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudhārabah*, maka *shāhib al-māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

- Cara menyelesaikan kerugian. (a) diambil terlebih dahulu dari keuntungan, kerana keuntungan merupakan pelindung modal, (b) bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.
- Jaminan. Tujuan pengarnaan jaminan dalam akad *mudhārabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhārib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi karena factor risiko bisnis, jaminan *mudhārib* tidak dapat disita oleh *shāhib al-māl*. (Ascarya, 2007).

Akad *mudhārabah* sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antarumat manusia secara umum dan dalam dunia perbankan syariat secara khusus. walau demikian, kita tidak mendapatkan dalil khusus dari al-Quran atau as-Sunnah tentangnya, padahal akad ini telah dikenal oleh umat manusia jauh-jauh hari sebelum datangnya agama Islam, dan senantiasa diterapkan oleh umat Islam hingga zaman kita ini.

Fenomena ini mengisyaratkan kepada kita kepada suatu hal penting, yaitu akad *mudhārabah* adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya lebih besar bila dibanding madharat-nya. dan fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin

secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut. Dengan demikian, akad *mudhārabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibanding *madharat*-nya.

Karena di antara manusia ada yang miskin ada yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian adanya *mudhārabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan domisili penelitian sehingga mudah untuk dijangkau.

### **2. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Beni Ahmad Saebani adalah menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 90)

Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode induktif, yaitu “suatu proses dimana kita tiba pada suatu



kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui”,. Atau proses induktif merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. maka penggunaan metode ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri.

### **3. Teknis Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dimana penulis melakukan survey langsung melihat kondisi dan situasi terhadap obyek yang akan diteliti. (Sugiyono, 2004: 139)
- b. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu data yang berbentuk tulisan seperti buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.
- c. Wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 192).

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan setudi kepustakaan.

### **5. Sumber Data**

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, khususnya direksi, admin/legal, dan bagian *marketing*.

b. Data skunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literature, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan rata-rata yang bersumber dari studi kepustakaan.

## 6. Analisis Data

Peroses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari bebarapa sumber, yaitu: wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya, setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan kategori kemudian diakhiri dengan penafsiran.

Untuk melakukan analisis datanya, penulis menggunakan analisis data deskriptif dikarnakan jenis analisis data ini cocok dengan jenis data yang akan dikumpulkan dan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Analisis data deskriptif adalah mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami, analisis data deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan dan fenomena dengan kata lain analisis data deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan dan penarikan kesimpulan pada analisis dan deskriptif hanya ditunjukan pada pengumpulannya data yang ada.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG